



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 31 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 4 ( Empat )

#### **GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Papua, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Dinas...../3

5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
  - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri dari :
    1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXI lintas Sarmi – Mamberamo berkedudukan di Kabupaten Sarmi.
    2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
    3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor.
    4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVII berkedudukan di Kabupaten Waropen.
    5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXIX berkedudukan di Kabupaten Keerom.
    6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XLIII berkedudukan di Kabupaten Nduga.
    7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI berkedudukan di Kabupaten Mimika.
    8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XLII berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.
    9. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XXXV berkedudukan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
    10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XLII berkedudukan di Kabupaten Lani Jaya.
    11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXVIII berkedudukan di Kota Jayapura.
    12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II berkedudukan di Kabupaten Nabire.
    13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit LIII berkedudukan di Kabupaten Boven Digoel.
    14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XXIII berkedudukan di Kabupaten Sarmi.
  - b. Perbenihan Tanaman Hutan;
  - c. Taman Burung dan Taman Anggrek; dan
  - d. Kebun Raya Koya Koso.

**Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI UPTD**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut :
- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri dari :
    - 1. Kepala;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
    - 4. Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), terdiri dari :
    - 1. Kepala;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. Seksi Pembibitan Tanaman Hutan;
    - 4. Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan; dan
    - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Taman Burung dan Taman Anggrek, terdiri dari :
    - 1. Kepala;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. Seksi Pengembangan Penelitian, Pendidikan dan Wisata;
    - 4. Seksi Pengembangan Koleksi; dan
    - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Kebun Raya Koya Koso, terdiri dari :
    - 1. Kepala;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. Seksi Konservasi;
    - 4. Seksi Pemanfaatan; dan
    - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi UPTD pada Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

**Pasal 5**

Kesatuan Pengelolaan Hutan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan hutan;
- b. melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pengembangan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 8**

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok, pelaksanaan perencanaan tata hutan dan pemanfaatannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 9**

Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemetaan, rehabilitasi dan reklamasi lahan, perlindungan, konservasi alam, pengembangan, pengendalian serta membangun kemitraan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Kedua**  
**Perbenihan Tanaman Hutan**

**Pasal 10**

Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu dalam menyelenggarakan urusan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
- b. pengkajian dan Analisis Teknis Perbenihan Tanaman Hutan;
- c. pelaksanaan Pengujian dan persiapan teknologi perbenihan tanaman hutan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, perbenihan tanaman hutan, pelayanan masyarakat mengenai perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan; dan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 12**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan.

**Pasal 13**

Seksi Pembibitan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok penyusunan perencanaan penyediaan bibit, rehabilitasi hutan dan lahan, sertifikasi mutu bibit, dan pengelolaan informasi serta melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD.

**Pasal 14**

Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan sertifikasi sumber benih, pengendalian dan pengawasan benih tanaman hutan serta melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Taman Burung dan Taman Anggrek**

**Pasal 15**

Taman Burung dan Taman Anggrek mempunyai tugas pokok Melaksanakan pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek di Biak dalam rangka pelestarian flora dan fauna endemik dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Taman Burung dan Taman Anggrek mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan Taman Burung dan Taman Anggrek;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang konservasi ex-situ dan in-situ burung dan anggrek alam endemik papua;

c.penyusunan...../7

- c. penyusunan rencana, program pengembangan ekowisata dan rekreasi serta lokasi sumber daya genetik burung dan anggrek;
- d. pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang konservasi ex-situ dan in-situ burung dan anggrek alam endemik Papua.
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### **Pasal 17**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta laporan.

#### **Pasal 18**

Seksi Penelitian, Pendidikan dan Wisata mempunyai tugas pokok, melaksanakan penelitian, pendidikan, pengembangan ekowisata dan rekreasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala UPTD.

#### **Pasal 19**

Seksi Pengembangan Koleksi mempunyai tugas pokok, melaksanakan pengumpulan, pengembangan dan memelihara koleksi burung satwa dan anggrek endemik Papua serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

### **Bagian Keempat Kebun Raya Koya Koso**

#### **Pasal 20**

Kebun Raya Koya Koso mempunyai tugas pokok, menyiapkan perumusan pedoman pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan dan pengelolaan Kebun botani, menyusun rencana program pelaksanaan penelitian bidang konservasi ex situ dan in situ serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kebun Raya Koya Koso mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik;
- b. penginventarisasian dan indentifikasi jenis tumbuhan endemik Papua;
- c. Pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan koleksi jenis tanaman endemik; dan
- d. pelaksanaan penelitian bidang ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik.

#### **Pasal 22**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

#### **Pasal 23**

Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan koleksi jenis tanaman endemik, konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT.

#### **Pasal 24**

Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, melaksanakan pengembangan produk, publikasi, pelatihan, seminar dan penyuluhan ke para pihak serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 26**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

#### **Pasal 27**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas

### **BAB VII TATA KERJA**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 29**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka terhadap UPTD tersebut, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 November 2017  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**  
**NIP. 19661202 198603 1 002**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 31 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Bahwa pembentukan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Gubenrur Papua Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas


Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 31 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 31 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 31 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 31 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KEBUN RAYA KOYA KOSO**



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

